

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terdapat di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Jelas bahwa titik berat sahnya suatu pernikahan adalah pada sahnya pernikahan itu menurut ketentuan hukum agama dan ketentuan administrasi mengharuskan pernikahan yang sah dicatatkan.

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam pernikahannya dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah, pegawai tersebut berkewajiban mengawasi dan menyaksikan serta melakukan pencatatan nikah, pencatatan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Ibid., Pasal 2.

bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.³

Dalam Pasal 21 PMA Nomor 11 Tahun 2007 pernikahan dalam hal ini akad nikah dilaksanakan di KUA namun jika atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.⁴ Namun sejatinya untuk memudahkan administrasi pencatatan pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan.

Dalam aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dalam pasal 33 dimana pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik atau komputer.⁵ Jadi pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dan penggunaan komputer tidak begitu optimal. Pencatatan nikah sendiri adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶

³ PMA Nomor 11 Tahun 2007 pasal 32 ayat 1.

⁴ Ibid., Pasal 21.

⁵ Ibid., pasal 33.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), xx.

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.⁷

Namun dalam pelaksanaan pencatatan nikah, kendala yang biasa ditemui karena pencatatan dilakukan secara manual, ketika ada permohonan untuk menikah penelusuran status calon pengantin bisa saja kurang maksimal ditemui kasus adanya pernikahan kedua dari calon pengantin yang tidak diketahui bahwa sebelumnya telah menikah, diketahui ternyata calon mempelai telah memiliki suami atau istri sebelumnya.

Pada pertengahan tahun 2013 jumlah pernikahan yang meningkat ternyata membuat pemerintah yakni Kemenag kecolongan dengan habisnya buku nikah di KUA tertentu⁸ sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pemberian tanda bukti telah menikah sebagai akte otentik dan menimbulkan kecemasan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Seperti yang terjadi di kabupaten Jember beberapa pasangan pengantin yang menikah di bulan Dzulhijjah atau bulan haji merasa kurang lengkap. Karena dalam sebulan

⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 100.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Buku Nikah Langka, Ini Penjelasan Dirjen Bimas Islam" dalam <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=163427> diakses pada 26 Juni 2014

terakhir buku nikah telah habis di kabupaten Jember.⁹ Tentu ini sangat merugikan calon mempelai dan mengurangi kinerja KUA yang seharusnya dapat mendukung pernikahan secara administratif dan memberikan tanda bukti telah menikah yang memiliki kekuatan hukum. Terutama dalam hal ini pencatatan pernikahan sangat berperan dalam mensosialisasi penekanan angka nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan yang banyak terjadi.

Pada Tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan Akhirnya SIMKAH. dan SIMKAH disini yang akhirnya mendapat perhatian serius dari Bimas Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis IT pada KUA kecamatan seluruh Indonesia dan pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan.¹⁰

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) umumnya yakni sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh kantor urusan agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. SIMKAH merupakan suatu

⁹ Budi Prasetyo, "Jember Kehabisan Buku Nikah", dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/27/jember-kehabisan-buku-nikah> di akses pada 23 Mei 2014

¹⁰ Aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013

bentuk pemoderenan dalam pencatatan nikah yang harus dilakukan di KUA, dalam beberapa aturan pencatatan nikah yakni dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pihak beberapa pasal ada yang mengatur pencatatan dilakukan masih secara manual namun dengan SIMKAH ini pencatatan dilakukan dengan adanya akses internet di setiap KUA terutama KUA kota Surabaya dan harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dimaksud ialah para penghulu atau para pegawai di KUA yang memahami tentang internet.

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan disuatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui internet secara *online*, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir khususnya untuk daerah Surabaya.

Dalam penerapannya SIMKAH telah disosialisasikan di beberapa daerah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, di Surabaya

sendiri sosialisasi SIMKAH telah dilaksanakan pada Tahun 2011¹¹. Mengenai sejauhmana penerapan SIMKAH di Surabaya tentu masing-masing KUA memiliki kendala dan kemudahan sendiri selama penerapannya melihat peraturan baru tentang SIMKAH yang dikeluarkan pada tahun 2013 terkesan mengharuskan penerapan SIMKAH di KUA seluruh kecamatan. Aturan ini muncul melihat dari manfaat yang telah didapatkan dalam penerapannya di KUA kecamatan, meskipun belum keseluruhan mengingat jumlah KUA yang banyak dan terdapat di daerah-daerah jauh dari perkotaan yang sarana internet belum tentu mudah didapatkan.

Namun belum tentu juga kota besar seperti Surabaya dengan segala kemudahan akses dapat begitu saja menerapkan SIMKAH *online* melihat kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja terjadi mutasi sehingga pengoprasian SIMKAH tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, atau bahkan malah mempersulit dengan kembali lagi harus belajar pengoprasian menggunakan komputer dan SIMKAH sendiri juga merupakan suatu program yang pengoprasiaannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari dan tidak semudah dengan cara menulis atau cara manual ketika melakukan kegiatan pemeriksaan pendaftaran nikah. Kemudian dengan adanya SIMKAH yang tentunya masih dalam penerapan tahap awal pencatatan yang dilakukan secara otomatis dalam program SIMKAH benar –

¹¹Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, “Sosialisasi SIMKAH KUA se-Surabaya”, dalam <http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=10390> di akses pada 6 Mei 2014

benar dapat diaplikasikan langsung di berbagai KUA kecamatan, melihat aturan tentang SIMKAH yang mengharuskan penerapan telah diturunkan.

Dengan adanya aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan. Dengan adanya SIMKAH apakah membantu penerapan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan yang kebanyakan dilakukan secara manual ataukah dengan adanya SIMKAH segala bentuk pencatatan Nikah kurang optimal dalam pelaksanaannya melihat segala kegiatan pencatatan dilakukan secara *online* dan pengoprasiannya dengan menggunakan komputer serta perangkat lain yang mendukung SIMKAH *online* agar berjalan dengan baik dan lebih membantu dalam pengoptimalan kinerja KUA ketika melayani masyarakat.

Berdasarkan dari pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”** yang akan membahas mengenai penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya dan bagaimana penerapan tersebut dilihat dari perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Mekanisme SIMKAH *online*
- b. Penerapan SIMKAH *online* di KUA Surabaya
- c. Kendala dalam pengoperasian SIMKAH *online* dan manfaat penerapan SIMKAH *online*
- d. Manajemen SIMKAH *online*
- e. PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
- f. Pencatatan Nikah di KUA Kota Surabaya

2. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya
- b. Penerapan SIMKAH *online* di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya?

2. Bagaimana penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Topik yang sering diangkat adalah mengenai pencatatan nikah di KUA dan sejauhmana pencatatan nikah itu terlaksana serta bagaimana pandangan masyarakat tentang pencatatan nikah tersebut. Berikut beberapa macam penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri yang berjudul “**Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara**”, Tahun 2011 Jurusan Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹². Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA dari tahun 2008 sampai dengan 2010 apakah sudah berjalan efektif, terutama dalam sosialisasi KUA kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Agar timbul kesadaran hukum di masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya karena dengan dicatatnya

¹² Isti Astuti Savitri, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”(Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2011).

perkawinan maka akan mendapatkan bukti autentik sebagai kepastian hukum dan kejelasan status anak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ulul Absor yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan perkawinan di kecamatan Klambu kabupaten Grobogan.”** Tahun 2006 Fakultas syariah IAIN Walisongo¹³. Penelitian lebih pada efektivitas pencatatan nikah pada masyarakat yang masih ada sebagian kecil masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, dan kesadaran hukum tentang pencatatan nikah masih kurang dan peran pemerintah untuk mensosialisasikan pencatatan nikah di kecamatan terutama di daerah pelosok sangat dibutuhkan namun dalam pelaksanaannya pencatatan nikah memberi dampak positif pada masyarakatnya.

Maka melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaannya untuk persamaannya penulis sama-sama meneliti tentang pencatatan nikah di KUA dan untuk perbedaannya penelitian penulis lebih pada pelayanan yang lebih efisien lagi dengan adanya pemanfaatan IT melalui SIMKAH dan beberapa KUA yang menerapkan SIMKAH *online* yang telah ada di KUA Surabaya dan lebih pada pencatatan nikah yang didukung pemanfaat IT dalam pelaksanaannya di KUA Surabaya dan publikasi pencatatan nikah dengan SIMKAH *online* pada masyarakat perkotaan.

¹³ Ulul Absor, “Efektivitas Pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan perkawinan di kecamatan Klambu kabupaten Grobogan”(Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Fakultas syariah, 2006).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya
2. Untuk mengetahui penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan SIMKAH *online* di KUA. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang Penerapan SIMKAH *online* di kota Surabaya dalam persepektif PMA Nomor 11 Tahun 2007.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi KUA pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan pencatatan nikah yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta meningkatkan kinerja KUA di setiap kecamatan.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan deinisi operasional yang berkaitan dengan judul tulisan ini, yaitu “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”

Penerapan SIMKAH *online* : Perbuatan menerapkan /Mempraktekkan¹⁴ Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) salah satu program komputer yang terdapat di KUA yang dioperasikan secara *online*.

Perspektif PMA No 11 Thn 2007: Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan atau pandangan luas.¹⁵ PMA Nomor 11 Tahun 2007 adalah aturan yang dikeluarkan Menteri Agama tentang pencatatan nikah di KUA. Jadi suatu kajian pencatatan nikah yang tinjauannya menggunakan aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007.

¹⁴ Media Belajar, “Pengertian Penerapan” dalam <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2014

¹⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, 1994), 592.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Surabaya

- a. KUA Wonokromo
- b. KUA Tandes
- c. KUA Rungkut
- d. KUA Tenggilis Mejoyo
- e. KUA Pakal
- f. KUA Jambangan
- g. KUA Sawahan

3. Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait penerapan SIMKAH di KUA kota Surabaya. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengolahan data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya. Data ini diperoleh dengan melakukan

wawancara dengan ketua dan pegawai KUA tentang penerapan SIMKAH di KUA kota Surabaya.

- b. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari orang lain, majalah, brosur, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Dalam data sekunder ini data yang diperoleh adalah tentang penerapan dan mekanisme SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :

a. Sumber Data Primer

- 1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 2) Buku Pedoman SIMKAH
- 3) Data hasil interview dengan Kepala dan Pegawai KUA. KUA yang dimaksud antara lain :
 - a) KUA Wonokromo
 - b) KUA Tandes
 - c) KUA Rungkut
 - d) KUA Tenggilis Mejoyo
 - e) KUA Pakal
 - f) KUA Jambangan
 - g) KUA Sawahan

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berbicara tentang pencatatan nikah yang dijadikan sebagai landasan teori dalam skripsi ini. Buku-buku tersebut diantaranya adalah :

- 1) Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di catat*
- 2) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam.*
- 3) Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*
- 4) H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam.*
- 5) Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.*
- 6) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*
- 7) Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional.*
- 8) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*
- 9) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*
- 10) Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

pengindraan.¹⁶ Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendapat fakta di lapangan atas perilaku dan suasana yang berkenaan dengan suasana penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁷ Dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA kota Surabaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mencatat hal – hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007.

¹⁶ M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach 2* (Yogyakarta: Andi offeset, 198), 133.

¹⁸ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.¹⁹

b. *Coding*

Usaha untuk mengklarifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.²⁰

c. *Organizing*

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.²¹

d. *Analisis*

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.²²

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 210.

²⁰ Soeratno, *Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 129.

²¹ *Ibid.*, 133.

²² Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosda, 1989), 280.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif *analisis* yaitu mengumpulkan data tentang Penerapan SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Teknik pembahasan yang dipakai adalah deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *online* di KUA kota Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelasan isi sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan sebagai subyek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang pengertian pencatatan nikah, sejarah pencatatan nikah, pencatatan nikah dalam pandangan hukum Islam, dasar hukum dan aturan pencatatan nikah, tujuan dan manfaat pencatatan nikah, pembahasan tentang SIMKAH *online* di KUA kota Surabaya serta Pencatatan nikah dalam perundang-undangan.

Bab ketiga berisi hasil penelitian merupakan hasil penelitian di lapangan yang meliputi : Deskripsi penerapan SIMKAH *online* di KUA Surabaya. Sejarah penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya, mekanisme SIMKAH *online* dan penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Surabaya.

Bab keempat berisi analisis data, yaitu setelah mengumpulkan data dan mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan SIMKAH *online* dan penerapan SIMKAH *online* kaitannya dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.